



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retibusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;
- b. bahwa untuk terciptanya efektifitas dan tertibnya pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huru b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SERANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.
6. Pejabat

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan/atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan RSUD.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa daftar rincian biaya pelayanan, kuitansi atau dokumen lain untuk klaim pelayanan kesehatan.
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. bendahara penerimaan atau petugas loket pembayaran/penerimaan mengajukan daftar rincian biaya pelayanan selanjutnya diajukan ke wajib retribusi atau pihak lain sebagai penjamin wajib retribusi untuk dibayar atau dilunasi;
 - b. penanggung jawab

- b. penanggung jawab/pengelola peserta asuransi kesehatan RSUD mengajukan klaim pelayanan kesehatan kepada pihak penjamin wajib retribusi berdasarkan tarif yang sudah disepakati antara RSUD dengan pihak penjamin wajib retribusi.
- (5) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diangkat oleh Wali Kota.
- (6) Petugas loket pembayaran/penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diangkat oleh Direktur RSUD.
- (7) Penjamin wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa perorangan, lembaga, badan atau pemerintah.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan dengan cara:
 - a. wajib retribusi atau penjamin wajib retribusi membayar secara tunai/lunas ke bendahara penerimaan atau petugas loket pembayaran/penerimaan;
 - b. penjamin wajib retribusi membayar retribusi melalui rekening bank yang sudah ditunjuk oleh direktur RSUD atas nama Bendahara Penerimaan RSUD.
- (2) Penerimaan retribusi oleh petugas loket pembayaran/penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan ke Bendahara Penerimaan RSUD.

BAB IV TATA CARA PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan retribusi oleh bendahara penerimaan RSUD dari wajib retribusi atau penjamin wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetorkan atau dipindahbukukan ke rekening kas RSUD pada bank yang telah ditunjuk oleh Direktur RSUD yang penyetorannya dibuktikan dengan bukti setor/slip penysetoran atau bukti rekening koran sebagai bukti pemindahbukuan.
- (2) Tanda bukti setor/slip penysetoran dan/atau rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada bendahara pengeluaran sebagai pengelola keuangan RSUD atas ijin pejabat keuangan untuk kepentingan operasional RSUD dan remunerasi pegawai RSUD.

(3) Berdasarkan

- (3) Berdasarkan bukti setor/slip penyetoran dan/atau rekening koran bendahara penerimaan RSUD mencatat dan membukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan dokumen lainnya sebagai pertanggungjawaban.

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi atau penjamin wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui direktur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kelebihan retribusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 22 Juli 2022

WALI KOTA SERANG,


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 221